



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN
PELAYANAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Layanan Atas Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN SANGGAU.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pengajuan Keberatan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam penerimaan Pengajuan Keberatan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN
LAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN
PELAYANAN INFORMASI DI KPU
KABUPATEN SANGGAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN
ATAS PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN
SANGGAU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN
PELAYANAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN SANGGAU**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

SUBBAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM

Nomor SOP

199/ORT.06/6103/2025

Tanggal
Pengesahan

5 Desember 2025

Disahkan Oleh

Sekretaris,

Andi Hasanuddin

NIP. 19701003 199803 1 004

Nama SOP

PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS
PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN
INFORMASI DI KPU KABUPATEN SANGGAU

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

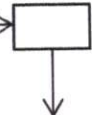
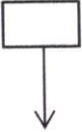
KUALIFIKASI PELAKSANA

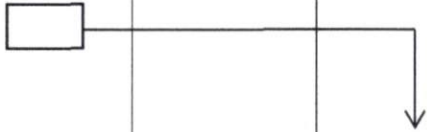
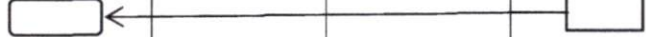
1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi.
2. Mampu menangani pemohon dengan aktif.
3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. komputer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, akan mengakibatkan proses penerimaan pengajuan	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy maupun hardcopy .

keberatan pelayanan informasi tidak terlaksana dengan baik	
--	--

FLOWCHART
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN
INFORMASI DI KPU KABUPATEN SANGGAU

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA				Mutu Baku			Ket
		PEMOHO N	ATASAN PPID	PPID	PELAKSANA	Persyarat an	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan datang dengan mengisi formulir keberatan.					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 Menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	
2	Staf pelaksana menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP.					Formulir keberatan terisi	15 Menit	Update nomor registrasi formulir	
3	Staf Pelaksana (desk pelayanan) menyampaikan formulir keberatan kepada pejabat PPID.					Formulir keberatan	30 Menit	Formulir keberatan tersampaikan	
4	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID.					Nota Dinas / Disposisi / Arahkan	1 Hari	Formulir keberatan tersampaikan	

5	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan.				Jawaban permohonan keberatan	1 Hari	Surat jawaban yang telah ditandatangani	
6	Desk informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon.				Update register pelayanan informasi	Maks. 30 Hari Kerja sejak keberatan diterima	Diterima oleh Pemohon	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pengajuan Keberatan Informasi Publik KPU Kabupaten Sanggau.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN